

## 1.200 NELAYAN DI KENDAL MENERIMA BANTUAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI



**Sumber Gambar:**

<https://jateng.antaranews.com/berita/462937/program-asuransi-pemprov-jateng-ringankan-beban-nelayan-di-kendal>

### **Isi Berita:**

**HALO KENDAL** – Profesi nelayan yang kerap dianggap sebagai pekerjaan membahayakan, membuat Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal mengalokasikan premi asuransi kepada 1.200 nelayan di Kendal.

Kepala DKP Kendal, Hudi Sambodo mengatakan, premi asuransi yang dibayarkan kepada 1.200 nelayan masing-masing sebesar Rp 17 ribu. Pembayaran tersebut bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), DKP Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, BSI, RS Charly Semarang dan lain-lain.

“Profesi nelayan adalah pekerjaan yang membahayakan nyawa. Oleh karena itu kita salurkan bantuan premi asuransi kepada para nelayan, yang bersumber dari DKP Jawa Tengah untuk 500 nelayan, dari KKP untuk 400 nelayan dan sisanya ditanggung Bank Jateng, BSI, RS Charly Semarang dan lainnya,” bebernya, Selasa (19/9/2023).

Hudi menjelaskan, pada tahun 2023 sudah ada dua nelayan yang meninggal dunia. Kepada keluarga salah satu nelayan sudah diserahkan santunan sebesar Rp 12 juta. Sedangkan lainnya masih proses.

Dirinya juga berharap, bagi yang belum memiliki Kartu Asuransi Nelayan untuk bisa segera mendaftarkan secara mandiri, supaya mendapatkan bantuan pembayaran premi asuransi.

“Namun, untuk program pembayaran premi asuransi nelayan, saat ini yang kita prioritaskan adalah nelayan yang menjual atau melelang hasil tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan atau TPI,” jelas Hudi. (Hanief Sailendra)

**Sumber Berita:**

1. <https://halosemarang.id/1-200-nelayan-di-kendal-menerima-bantuan-pembayaran-premi-asuransi>, “1.200 Nelayan di Kendal Menerima Bantuan Pembayaran Premi Asuransi”, tanggal 19 September 2023
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kendal-hari-ini/1-200-nelayan-di-kendal-terima-alokasi-bantuan-premi-asuransi/>, “1.200 Nelayan di Kendal Terima Alokasi Bantuan Premi Asuransi”, tanggal 19 September 2023

**Catatan :**

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
  - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, premi asuransi yang dibayarkan kepada 1.200 nelayan masing-masing sebesar Rp 17 ribu. Pembayaran tersebut dari beberapa sumber yaitu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), DKP Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, BSI, RS Charly Semarang dan lain-lain. Bantuan dari DKP Provinsi Jawa Tengah tersebut merupakan Bantuan Sosial, sedangkan dari BSI, RS Charly dan Bank Jateng berasal dari CSR.
- *Corporate Social Responsibility* (CSR), dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.